

TESIS

**PELEGALAN ABORSI TERKAIT RENCANA  
AMANDEMEN UU NO 23 TAHUN 1992  
TENTANG KESEHATAN**



Oleh:

Nama : GALUH SEKAR MARTATI

NIM : R 100 040 036

**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2006**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan merupakan salah satu prioritas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dibahas. Dari rancangan yang diajukan oleh Komisi IX ada banyak hal baru yang belum ada, antara lain penyesuaian dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, tentang Kesehatan Remaja, tentang Kesehatan Reproduksi, tentang perluasan peran masyarakat, tentang antisipasi kemajuan teknologi kedokteran, dan tentang kewajiban negara menanggung biaya pelayanan medis bagi orang miskin. Isu Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang baru adalah untuk melegalkan aborsi muncul secara tiba-tiba.<sup>1</sup>

Peristiwa alamiah berupa kehamilan yang terjadi karena terbuahnya sel telur oleh sperma akan membawa kebahagiaan tersendiri bila terencana, dan bukan akibat kelalaian, keterpaksaan bahkan perkosaan.

Kehamilan tidak terencana memungkinkan seorang calon ibu tidak siap menerima kehamilannya sehingga melakukan aborsi. Tidak terencana dimaksudkan bahwa kejadian yang mungkin berakibat kehamilan tidak diharapkan kelak akan terjadi kehamilan. Padahal aborsi di Indonesia termasuk salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 299 KUHP tentang

---

<sup>1</sup> Kartono Mohamad. 2002. *Isu Abortus dalam RUU Kesehatan*. Kompas, 27 Agustus 2005. Jakarta:Gramedia.